



## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Irnowati<sup>1</sup>, Rispawati<sup>2</sup>, Bagdawansyah Alqadri<sup>3</sup>, Abdul Atsar<sup>4</sup>

Universitas Mataram<sup>1,2,3,4</sup>

Email : [irnawati@gmail.com](mailto:irnawati@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dalam mengoptimalkan kebijakan tersebut. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena alih fungsi lahan pertanian yang marak terjadi, yang mengancam ketahanan pangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari petani, aparat Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, dan masyarakat lokal di Kota Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda ini berjalan melalui beberapa tahapan penting, yakni inventarisasi data lahan, koordinasi lintas instansi, serta bimbingan teknis kepada petani. Dinas Pertanian aktif mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik serta penyuluhan teknik pertanian ramah lingkungan. Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya beberapa kendala, seperti terbatasnya alokasi anggaran, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta keterbatasan pengawasan di lapangan. Pemerintah Kota Bima telah berupaya meningkatkan koordinasi, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, dan melibatkan tokoh masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan dukungan kebijakan, baik dari segi anggaran maupun kelembagaan, agar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Bima dapat berjalan optimal dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Perlindungan Lahan, Pertanian Berkelanjutan, Kota Bima*

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Bima City Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Sustainable Food Crop Land Protection and to examine the efforts made by the Bima City Government in optimizing the policy. The background of this study is based on the phenomenon of widespread conversion of agricultural land, which threatens regional food security. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of farmers, officers from the Agriculture Service, the Public Works Service, and local communities in Bima City. The results of the study show that the implementation of this regulation goes through several important stages, namely land data inventory, cross-agency coordination, and technical guidance for farmers. The Agriculture Service actively conducts training in making organic fertilizers and counseling on environmentally friendly agricultural techniques. However, the study found several obstacles, such as limited budget allocation, low awareness of some people, and limited supervision in the field. The Bima City Government has made efforts to improve coordination, strengthen socialization to the community, and involve community leaders in maintaining the sustainability of agricultural land. This study recommends the need for increased policy support, both in terms of budget and institutions, so that sustainable food crop land protection in Bima City can run optimally and contribute to regional food security in a sustainable manner.

## PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai sumber ketahanan pangan, namun juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Lahan pertanian memiliki peran vital dalam mendukung keberlangsungan produksi pangan. Namun, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk sektor non-pertanian seperti perumahan, industri, dan infrastruktur, terjadi fenomena alih fungsi lahan secara masif. Oleh karena itu, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang dari waktu ke waktu.

Dalam upaya mengatasi permasalahan krusial ini, pemahaman terhadap implementasi kebijakan menjadi sangat penting. Implementasi kebijakan menurut Wahab (2015) adalah suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh individu, aparat pemerintah, maupun kelompok masyarakat untuk mengoperasionalkan keputusan-keputusan politik. Artinya, implementasi tidak sekadar mematuhi regulasi, tetapi juga mencakup bagaimana suatu kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Lebih lanjut, Friedrich menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada perencanaan, koordinasi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan kerangka teoritis tersebut, di tingkat nasional, pemerintah telah merespon persoalan alih fungsi lahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebagai bentuk komitmen dalam menjaga lahan pertanian tetap produktif. Secara lebih spesifik di tingkat lokal, Kota Bima sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan potensi pertanian yang cukup tinggi, turut mengatur perlindungan lahannya melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian sekaligus mendorong ketahanan pangan daerah.

Perlu dipahami bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tersebut merupakan bentuk regulasi yang bertujuan menjaga agar lahan-lahan produktif tidak beralih fungsi, yang mana hal ini sangat penting dalam konteks ketahanan pangan nasional. Kemudian, Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 mengadopsi prinsip serupa, namun mengakomodasi kondisi lokal dengan mengatur perlindungan lahan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pengendalian alih fungsi lahan secara lebih spesifik di Kota Bima.

Berbagai penelitian sebelumnya juga telah mengkaji isu serupa. Penelitian oleh Kaeng (2022), misalnya, menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan lahan pertanian pangan sangat dipengaruhi oleh adanya regulasi lokal yang kuat serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Selain itu, studi Damopoli dkk. (2021) di Bolaang Mongondow menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan lahan, sekaligus mengidentifikasi bahwa rendahnya sosialisasi kepada masyarakat serta lemahnya pengawasan menjadi faktor penghambat utama dalam menjaga keberlanjutan lahan.

Dalam konteks Kota Bima secara khusus, konsep pertanian berkelanjutan bukan hanya tentang produktivitas pertanian saat ini, tetapi juga tentang menjaga ekosistem, kualitas lahan, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, perlu diteliti lebih mendalam sejauh mana konsep ini diimplementasikan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 serta bagaimana tantangan dan strategi yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses implementasinya.

Meskipun berbagai regulasi telah ada dan konsep keberlanjutan diusung, realisasi implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Selain dari sisi teknis seperti kualitas lahan dan akses teknologi, faktor kesadaran masyarakat, koordinasi



antar instansi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan menjadi aspek penting yang mempengaruhi efektivitas perda ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 di lapangan serta mengeksplorasi strategi optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima.

Untuk mencapai tujuan tersebut secara lebih mendalam, fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Bima, mencermati koordinasi yang terjalin antara pemerintah daerah dan instansi terkait, serta partisipasi masyarakat. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi empiris dalam mengkaji faktor penghambat serta upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian di tengah dinamika pembangunan daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara holistik, khususnya dalam konteks kebijakan publik serta interaksi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat dan instansi pemerintah. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menguraikan secara rinci proses pelaksanaan, persepsi berbagai pihak, serta dinamika yang terjadi terkait implementasi perda tersebut dalam situasi alamiah di lapangan.

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Informan penelitian dipilih secara purposif (<em>purposive sampling</em>) dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni petani aktif di Kota Bima yang terdampak langsung oleh kebijakan, aparat dari Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum yang terlibat dalam implementasi, serta tokoh masyarakat lokal yang dianggap mengetahui secara detail pelaksanaan kebijakan tersebut. Wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur, menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup, untuk menggali persepsi, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi informan dalam penerapan perda ini.

Observasi dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke beberapa lokasi lahan pertanian yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bima untuk mengamati dan mencatat secara sistematis kondisi fisik lahan, jenis tanaman yang dibudidayakan, serta praktik-praktik pertanian yang diterapkan oleh petani terkait dengan prinsip keberlanjutan. Selama proses observasi, peneliti membuat catatan lapangan secara rinci dan mengambil dokumentasi visual berupa foto untuk memperkuat data pengamatan. Sedangkan studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder seperti laporan tahunan dinas terkait, data statistik kepemilikan lahan, naskah peraturan daerah beserta petunjuk teknisnya, dan dokumen relevan lainnya yang digunakan untuk melengkapi serta memvalidasi hasil wawancara dan observasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahap utama yang saling terkait: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses kondensasi data melibatkan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah dari catatan lapangan dan transkrip wawancara menjadi informasi inti yang lebih terstruktur dan bermakna. Selanjutnya, validitas dan keabsahan data diuji secara cermat melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan, triangulasi metode dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melakukan perpanjangan waktu observasi jika dianggap perlu untuk pendalaman data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bima telah melaksanakan beberapa tahapan krusial dalam upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Tahapan awal yang dilakukan adalah proses inventarisasi data, yang menjadi dasar penting dalam perencanaan kebijakan perlindungan lahan. Inventarisasi ini mencakup pendataan luas lahan pertanian, identifikasi pemilik lahan, serta jenis tanaman yang dibudidayakan di Kota Bima. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pertanian Kota Bima, diketahui bahwa total luas lahan pertanian mencapai 19.723,58 hektar, dengan komoditas utama berupa padi dan jagung. Namun, tantangan terkait penurunan kualitas tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Upaya peningkatan kesuburan tanah mulai diarahkan melalui pengenalan pupuk organik kepada petani.

Survei lapangan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Kota Bima telah memiliki sertifikat hak kepemilikan lahan, yang menjadi bukti legalitas lahan pertanian mereka. Data tersebut diperoleh tidak hanya melalui wawancara dengan petani, tetapi juga didukung oleh dokumentasi dari Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kota Bima. Namun, dari hasil wawancara dengan masyarakat lokal, masih ditemukan adanya kekhawatiran terkait kemungkinan alih fungsi lahan untuk keperluan non-pertanian, seperti pembangunan perumahan atau industri. Oleh karena itu, inventarisasi data ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi lahan-lahan prioritas yang harus dilindungi, serta memberikan dasar bagi pengendalian alih fungsi lahan.

Selanjutnya, pemerintah Kota Bima juga aktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam implementasi perda ini. Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta aparat kelurahan dan desa berkolaborasi dalam menyusun kebijakan teknis perlindungan lahan pertanian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi ini dilakukan secara rutin melalui rapat kerja dan forum diskusi. Dinas PUPR memiliki peran penting dalam menjaga agar tata ruang Kota Bima tidak mengancam keberadaan lahan pertanian produktif. Pemerintah daerah juga menekankan bahwa komunikasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga konsistensi kebijakan, terutama dalam pengawasan izin pembangunan yang berpotensi mengonversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.

Upaya lain yang dilakukan adalah pemberian bimbingan teknis kepada petani sebagai bagian dari strategi implementasi perda. Dinas Pertanian mengadakan pelatihan berkala kepada para petani, yang mencakup teknik budidaya tanaman pangan ramah lingkungan, pembuatan pupuk organik, serta teknik konservasi tanah. Berdasarkan hasil observasi, sebanyak 160 petani telah mengikuti program pelatihan tersebut. Wawancara dengan petani menunjukkan bahwa mereka cukup antusias mengikuti pelatihan ini karena memberikan solusi nyata bagi peningkatan hasil pertanian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah juga melibatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk melakukan pendampingan langsung, memastikan bahwa ilmu yang didapatkan dalam pelatihan benar-benar diterapkan di lapangan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Masyarakat lokal, khususnya para tokoh masyarakat dan kelompok tani, turut terlibat dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan musyawarah desa terkait implementasi kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menyadari pentingnya menjaga lahan pertanian mereka, tidak hanya demi kebutuhan pangan saat ini tetapi juga demi masa depan generasi mendatang. Namun demikian, masih terdapat segelintir masyarakat yang tergiur untuk menjual lahan mereka



kepada pihak swasta untuk kepentingan non-pertanian, sehingga penguatan kesadaran menjadi tantangan tersendiri.

Dalam pengumpulan data terkait jenis tanaman, penelitian ini menemukan bahwa selain tanaman utama seperti padi dan jagung, petani di Kota Bima juga mulai mengadopsi pola tanam diversifikasi. Mereka menanam tanaman pendamping seperti kedelai, bawang merah, cabai, dan tomat, yang terbukti membantu memperbaiki kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa rotasi tanaman yang diterapkan secara tepat telah berdampak positif terhadap hasil panen dan kesehatan lahan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang semakin baik dari para petani tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem pertanian.

Temuan lain menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi perda ini bukan hanya berasal dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi pendanaan dan pengawasan. Wawancara dengan pihak Dinas Pertanian mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk program perlindungan lahan masih terbatas, sehingga pelaksanaan beberapa program pendukung, seperti pengembangan infrastruktur pertanian atau insentif bagi petani, belum optimal. Selain itu, pengawasan terhadap potensi pelanggaran perda masih belum maksimal karena keterbatasan jumlah petugas di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 telah berjalan cukup baik di berbagai aspek, mulai dari pendataan, koordinasi antar instansi, hingga pelibatan masyarakat. Namun, agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan pada aspek sosialisasi, peningkatan alokasi anggaran, serta optimalisasi pengawasan di lapangan. Pemerintah Kota Bima juga perlu memperluas kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mempercepat tercapainya tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi lahan pertanian di tengah gempuran kebutuhan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perda ini sudah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi lahan pertanian melalui serangkaian tahapan implementasi, mulai dari inventarisasi data lahan, koordinasi lintas instansi, hingga pemberian bimbingan teknis kepada petani. Temuan ini sejalan dengan konsep implementasi kebijakan menurut Wahab (2015) yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan memerlukan tindakan nyata, keterlibatan aktor, serta dukungan dari berbagai sektor.

Inventarisasi data yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan perda perlindungan lahan pertanian. Data yang akurat mengenai luas lahan, jenis tanaman, dan status kepemilikan lahan sangat penting untuk menentukan prioritas lahan yang harus dilindungi dan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Kota Bima mencapai 19.723,58 hektar, yang didominasi oleh komoditas padi dan jagung. Pentingnya inventarisasi data juga diperkuat oleh penelitian Suryani dan Prasetyo (2017), yang menyatakan bahwa pengelolaan data lahan yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan lahan dan meminimalkan risiko alih fungsi lahan secara tidak terkendali.

Namun, tantangan dalam menjaga kualitas tanah menjadi perhatian utama di Kota Bima. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan telah menurunkan tingkat kesuburan tanah, sehingga pemerintah merespons dengan memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik kepada petani. Upaya ini sejalan dengan prinsip pertanian berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara produksi pangan dan kelestarian lingkungan. Penelitian oleh Rahmawati



et al. (2019) menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan pupuk organik dapat meningkatkan kesadaran petani terhadap pentingnya menjaga kesehatan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, sehingga mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan.

Selain inventarisasi data, koordinasi antar instansi pemerintah juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi perda. Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima menjalankan peran masing-masing dengan cukup baik. Dinas Pertanian fokus pada aspek teknis pertanian, sementara Dinas PUPR memastikan pengendalian tata ruang agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian. Temuan ini sejalan dengan studi Damopoli dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perlindungan lahan sangat dipengaruhi oleh sinergi lintas sektor. Tanpa adanya koordinasi yang baik, kebijakan akan sulit berjalan secara efektif.

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Kota Bima telah melakukan bimbingan teknis kepada petani. Program pelatihan yang meliputi teknik pertanian berkelanjutan, pembuatan pupuk organik, serta konservasi tanah diikuti oleh 160 petani. Partisipasi aktif petani dalam pelatihan ini menunjukkan adanya penerimaan terhadap kebijakan yang diterapkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Putra (2015) yang menegaskan bahwa bimbingan teknis dan pelatihan pertanian berkelanjutan mampu meningkatkan adopsi praktik pertanian ramah lingkungan, sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan langsung petani dalam proses implementasi kebijakan.

Keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Friedrich yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam setiap tahapan kebijakan. Selain itu, Wijaya dan Hartono (2018) juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pertanian sangat dipengaruhi oleh keterlibatan komunitas secara konsisten, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Dengan demikian, pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan pemerintah Kota Bima telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan yang direkomendasikan dalam literatur kebijakan publik.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi perda, terutama terkait rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian dari alih fungsi. Masih terdapat masyarakat yang tergiur untuk menjual lahan kepada pihak swasta demi kepentingan komersial. Studi Nugroho dan Lestari (2020) menemukan bahwa rendahnya kesadaran kolektif masyarakat menjadi tantangan utama dalam upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian, di mana tekanan ekonomi sering kali mendorong masyarakat untuk melakukan konversi lahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sosialisasi kebijakan perlu diperkuat, tidak hanya sebatas memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai urgensi keberlanjutan pangan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, namun juga pada perubahan perilaku masyarakat secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan oleh Wijaya dan Hartono (2018), penguatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan, sehingga dapat tercapai tujuan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan.

Dari sisi anggaran, pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dana dalam mendukung implementasi program perlindungan lahan secara optimal. Alokasi dana untuk pelatihan, pengawasan, dan pengembangan infrastruktur pertanian dinilai masih kurang memadai. Akibatnya, beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Kaeng (2022) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor

penghambat implementasi kebijakan perlindungan lahan di daerah adalah minimnya dukungan anggaran yang memadai.

Pengawasan terhadap pelaksanaan perda juga menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan jumlah petugas pengawas di lapangan mengakibatkan sulitnya memantau secara menyeluruh praktik-praktik yang melanggar perda, seperti alih fungsi lahan ilegal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, baik dari segi jumlah petugas maupun kewenangan pengawasan, menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini relevan dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya sumber daya yang memadai dalam mendukung proses implementasi (Widodo, 2016).

Partisipasi masyarakat dalam menjaga lahan pertanian memang perlu terus ditingkatkan agar kebijakan perlindungan lahan dapat berjalan efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat dan tokoh lokal telah terlibat aktif dalam proses musyawarah desa serta program penyuluhan yang diselenggarakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat lokal terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian, sebagaimana dikemukakan oleh Sari dan Nugroho (2016) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pertanian mampu meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kelestarian lahan.

Namun demikian, partisipasi ini perlu diperluas agar mencakup lebih banyak elemen masyarakat, termasuk generasi muda dan pelaku usaha lokal. Melibatkan generasi muda dan pelaku usaha dalam program perlindungan lahan tidak hanya akan meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memastikan keberlanjutan program di masa depan. Penelitian oleh Pramudia dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pertanian dan konservasi lahan dapat memperkuat inovasi serta adaptasi teknologi baru, sementara pelaku usaha lokal dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang mendukung perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal koordinasi lintas instansi, inventarisasi data, dan pelatihan kepada petani. Penelitian oleh Santoso et al. (2015) menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya dalam sektor pertanian. Selain itu, studi oleh Wijaya dan Putri (2018) menunjukkan bahwa pelatihan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan petani dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian lokal.

Namun, tantangan signifikan masih dihadapi dalam implementasi peraturan ini, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengawasan. Menurut penelitian oleh Rahman dan Sari (2017), keterbatasan anggaran seringkali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan publik di daerah, yang berdampak pada efektivitas pengawasan dan pelaksanaan program. Selain itu, studi oleh Lestari (2019) mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lahan pertanian menghambat keberhasilan program pemerintah. Pengawasan yang lemah juga diperkuat oleh temuan dari Prasetyo dan Hadi (2020) yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pengawas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan.

Oleh karena itu, komitmen berkelanjutan dari pemerintah Kota Bima sangat diperlukan untuk memperkuat dukungan kebijakan, meningkatkan anggaran, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan. Penelitian oleh Nugroho dan Wulandari (2021) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, studi oleh Hartono (2014) menunjukkan bahwa peningkatan anggaran dan kebijakan yang mendukung sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pertanian berkelanjutan di tingkat daerah.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah berjalan dengan cukup baik pada tahap-tahap awal, seperti inventarisasi lahan, koordinasi antar instansi, serta pemberdayaan petani melalui bimbingan teknis. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah. Pelibatan aktif para petani dan sinergi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, yang tercermin dari mulai diadopsinya pola-pola pertanian berkelanjutan oleh masyarakat.

Namun demikian, efektivitas implementasi perda ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya petugas pengawasan, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan dari sisi kebijakan, peningkatan alokasi anggaran, serta intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Keberhasilan perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan, serta adanya dukungan regulasi yang konsisten dan berkesinambungan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dampoli, F. V., et al. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkait Konservasi Lahan Pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Kebijakan Pertanian*, 8(2), 113–125.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and his government: An empirical theory of politics*. McGraw-Hill.
- Hartono, A. (2014). Kebijakan dan Pendanaan dalam Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Agrikultura*, 12(3), 45–58.
- Kaeng, S. B. C. (2022). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Pertanian*, 9(1), 45–60.
- Lestari, D. (2019). Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lahan Pertanian. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 7(1), 22–30.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nugroho, B., & Wulandari, S. (2021). Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 9(2), 101–115.
- Nugroho, S., & Lestari, P. (2020). Community awareness and land use change: Implications for agricultural sustainability. *Sustainability Journal*, 12(5), 234–249.
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (2022).
- Pramudia, Y., & Setiawan, B. (2021). Youth involvement and local business participation in sustainable agricultural land protection. *Journal of Rural Development*, 40(2), 112–125.
- Prasetyo, R., & Hadi, M. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengawas dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(4), 78–89.
- Rahmawati, D., et al. (2019). Efektivitas pelatihan pembuatan pupuk organik dalam meningkatkan kesadaran petani terhadap pertanian berkelanjutan. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 14(2), 85–93.
- Rahman, F., & Sari, P. (2017). Hambatan Anggaran dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 33–44.



- Santoso, T., et al. (2015). Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam Kebijakan Daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(1), 12–25.
- Sari, D., & Nugroho, S. (2016). Community participation in sustainable agricultural land management: Case study in rural Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 9(1), 45–54.
- Sari, D., & Putra, A. (2015). Community empowerment through sustainable agriculture training: A case study. *Journal of Agricultural Extension*, 29(3), 45–58.
- Suryani, E., & Prasetyo, L. B. (2017). Pengelolaan data lahan pertanian untuk mendukung kebijakan perlindungan lahan. *Jurnal Kebijakan Pertanian*, 10(1), 23–35.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.* (2009).
- Wahab, S. (2015). *Analisis kebijakan publik.* PT Remaja Rosdakarya.
- Widodo, J. (2016). *Implementasi kebijakan publik: Teori dan proses.* Bayumedia.
- Wijaya, R., & Hartono, B. (2018). Challenges in implementing agricultural policies: The role of community participation. *Policy Studies Journal*, 36(2), 112–130.
- Wijaya, R., & Putri, L. (2018). Pelatihan Berbasis Kebutuhan Petani. *Jurnal Pertanian Modern*, 5(3), 60–70.